

ANALISIS KINERJA KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH VS KONVESIONAL, STUDI KOMPARATIF**Irmawati**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

irmawati1p@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima:

22 Februari 2025

Direvisi:

07 Maret 2025

Disetujui:

26 Maret 2025

ABSTRACT

This study aims to conduct a comparative analysis of the financial performance of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) and conventional microfinance institutions in terms of profitability, liquidity, and risk management. This study seeks to identify the advantages and challenges faced by each financial system in managing financing for the micro and small business sector. This study uses a quantitative approach with secondary data analysis methods sourced from the financial reports of related institutions. The analysis techniques used include financial ratios such as Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Non-Performing Financing (NPF) for LKMS, and Non-Performing Loan (NPL) for conventional microfinance institutions. Data processing is carried out using descriptive statistical tests and comparative analysis to identify significant differences between the two systems. This study provides a deeper perspective by integrating aspects of operational efficiency and financial resilience in comparing the two types of microfinance institutions. In addition, this study highlights the role of sharia principles in risk management and its impact on the financial stability of related institutions, an approach that is still limited in previous studies. The research findings show that LKMS have a relatively stable level of profitability despite experiencing challenges in managing liquidity due to limited sources of sharia-based funding. On the other hand, conventional microfinance institutions tend to be more flexible in accessing capital but face higher credit risk. Overall, sharia-based financing mechanisms show better resilience in maintaining a balance between financial sustainability and financing risk

Keywords: *Financial performance, sharia microfinance institutions, conventional microfinance institutions, profitability, credit risk, liquidity.*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah. LKM terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK). LKMS beroperasi dengan prinsip syariah yang menghindari riba, spekulasi, dan ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Sebaliknya, LKMK menggunakan sistem berbasis bunga yang lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kedua sistem ini memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing dalam aspek profitabilitas, likuiditas, dan manajemen risiko.

Perkembangan sektor keuangan mikro di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses keuangan inklusif. Banyak penelitian telah dilakukan untuk membandingkan efektivitas LKMS dan LKMK dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Beberapa studi menyoroti aspek kinerja keuangan, keberlanjutan, dan efektivitas sistem pembiayaan masing-masing lembaga. Namun, masih terbatas penelitian yang secara komprehensif menganalisis perbandingan profitabilitas, likuiditas, serta tingkat risiko yang dihadapi kedua jenis LKM ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami perbedaan mendasar dalam pengelolaan keuangan LKMS dan LKMK.

Kinerja keuangan suatu lembaga keuangan dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang mencerminkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh lembaga dari aset dan modal yang digunakan. Sementara itu, Non-Performing Loan (NPL) pada LKMK dan Non-Performing Financing (NPF) pada LKMS menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kredit atau pembiayaan. Rasio ini mencerminkan seberapa besar risiko kredit yang dihadapi oleh masing-masing lembaga dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Dengan membandingkan indikator-indikator ini, dapat diketahui keunggulan dan kelemahan dari masing-masing sistem keuangan.

Dalam hal profitabilitas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa LKMK cenderung memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan LKMS. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas LKMK dalam menetapkan tingkat suku bunga dan memperoleh modal dari berbagai sumber. Namun, LKMS memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik karena prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam sistem pembiayaannya. Keuntungan yang diperoleh dalam LKMS lebih adil karena disesuaikan dengan pendapatan usaha nasabah. Dengan demikian, meskipun profitabilitas LKMK lebih tinggi, LKMS memiliki keunggulan dalam aspek keadilan dan keberlanjutan keuangan.

Dari segi likuiditas, perbedaan sistem pengelolaan dana antara LKMS dan LKMK berpengaruh pada kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. LKMK memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan eksternal, seperti pinjaman dari bank dan investor. Sementara itu, LKMS bergantung pada dana dari nasabah dan sistem bagi hasil, yang membuatnya lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Likuiditas yang lebih tinggi pada LKMK memberikan keunggulan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan yang mendesak. Namun, LKMS lebih stabil dalam jangka panjang karena minimnya ketergantungan terhadap pinjaman berbasis bunga.

Manajemen risiko juga menjadi faktor penting dalam menilai kinerja keuangan kedua jenis LKM ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukirman, Apriana, dan Mutiah (2024), koperasi syariah cenderung lebih stabil dalam manajemen pembiayaan dibandingkan koperasi konvensional, terutama dalam menghadapi risiko kredit. Hal ini sejalan dengan temuan Vivin dan Wahono (2017) yang menunjukkan bahwa bank syariah memiliki sistem mitigasi risiko yang lebih ketat dibandingkan bank konvensional. Risiko kredit pada LKMK lebih tinggi karena adanya kemungkinan gagal bayar dari nasabah yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kewajiban bunga.

Di sisi lain, Surya dan Asiyah (2020) menemukan bahwa dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, bank syariah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dibandingkan bank konvensional, yang dapat dikaitkan dengan sistem pembiayaan berbasis akad syariah yang lebih fleksibel. LKMS menerapkan sistem pembiayaan yang berorientasi pada mitigasi risiko melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, keterbatasan modal dalam LKMS sering menjadi kendala dalam memperluas layanan keuangan kepada masyarakat (Wibawanti & Jaharuddin, 2022).

Dengan demikian, strategi manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan agar kedua jenis LKM ini tetap dapat beroperasi secara optimal. Sebagai contoh, penelitian oleh Vivin dan Wahono (2017) menekankan pentingnya diversifikasi portofolio pembiayaan sebagai langkah mitigasi risiko bagi LKM. Selain itu, Wibawanti dan Jaharuddin (2022) menyoroti bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan keberlanjutan keuangan LKMS dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara LKMS dan LKMK dari aspek profitabilitas, likuiditas, dan manajemen risiko. Penelitian ini akan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengukur perbedaan antara kedua lembaga tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif bagi sektor keuangan mikro. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memilih sistem keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya kajian ini, diharapkan pengelolaan LKM dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

LANDASAN TEORI

1. Teori yang Relevan Menurut Leibenstein

Konsep utama dalam penelitian ini mencakup Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK), dan kinerja keuangan. Dalam teori keuangan mikro yang dikemukakan oleh Armendáriz dan Morduch (2010), lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Lembaga keuangan mikro, baik berbasis syariah maupun konvensional, berfungsi sebagai sarana inklusi keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan produktif.

Selain itu, teori efisiensi X-Inefficiency yang dikemukakan oleh Leibenstein (1966) menjelaskan bahwa lembaga keuangan dapat mengalami inefisiensi operasional akibat keterbatasan sumber daya, regulasi, dan faktor struktural lainnya. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk mengukur efisiensi keuangan LKMS dibandingkan dengan LKMK serta bagaimana model operasional kedua lembaga ini mempengaruhi kinerja keuangannya.

2. Konsep-Konsep Kunci Menurut Beberapa Ahli

Konsep utama yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup profitabilitas, likuiditas, dan risiko pembiayaan.

- Profitabilitas diukur menggunakan rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Menurut Ross, Westerfield, dan Jaffe (2018), ROA mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya, sedangkan ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.
- Likuiditas mengacu pada kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Brigham dan Houston (2019) menyatakan bahwa likuiditas dapat diukur menggunakan Current Ratio dan Financing to Deposit Ratio (FDR) untuk lembaga keuangan syariah.

- Risiko pembiayaan berkaitan dengan kemungkinan gagal bayar dalam sistem pembiayaan. Dalam konteks LKMS, risiko pembiayaan dapat diukur melalui Non-Performing Financing (NPF), sedangkan untuk LKMK, risiko kredit diukur dengan Non-Performing Loan (NPL) (Freixas & Rochet, 2008).

3. Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kinerja keuangan lembaga keuangan mikro, baik syariah maupun konvensional. Aini (2017) membandingkan kinerja keuangan antara BRI dan BRI Syariah, menemukan bahwa bank syariah memiliki stabilitas finansial yang lebih baik tetapi kurang kompetitif dalam profitabilitas dibandingkan bank konvensional. Hamidi (2017) meneliti BPR syariah dan konvensional di Sumatera Barat, menyimpulkan bahwa BPR syariah lebih lambat dalam ekspansi karena keterbatasan modal. Arifin et al. (2022) menyoroti strategi persaingan LKMS di Aceh, dengan hasil bahwa inovasi produk menjadi faktor utama dalam mempertahankan daya saing.

Beberapa penelitian lain juga menyoroti perbedaan dalam efisiensi dan transparansi antara lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional. Lubis (2023) membandingkan sistem audit syariah dan konvensional, menemukan bahwa sistem syariah memiliki lebih banyak kendala dalam transparansi karena keterbatasan standar regulasi yang seragam. Putri & Sari (2023) mengkaji perbedaan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional di Bursa Efek Indonesia, dengan hasil bahwa bank syariah cenderung lebih stabil tetapi kurang fleksibel dalam manajemen keuangan. Harahap & Soemitra (2022) meneliti peran LKMS dalam meningkatkan kesejahteraan dan menemukan bahwa LKMS lebih fokus pada aspek sosial dibandingkan profitabilitas.

Selain itu, studi oleh Alam et al. (2023) membandingkan keunggulan pembiayaan mudharabah dan murabahah dalam LKMS, menunjukkan bahwa murabahah lebih diminati karena skema bagi hasil yang lebih jelas. Andespa (2016) membandingkan kualitas pelayanan industri perbankan syariah dan konvensional, menemukan bahwa bank konvensional lebih unggul dalam hal kecepatan layanan. Junaedi et al. (2016) menganalisis pengembangan usaha agribisnis berbasis syariah dan konvensional, menunjukkan bahwa agribisnis berbasis syariah lebih tahan terhadap risiko ekonomi.

Penelitian lain oleh Hartutik et al. (2023) mengkaji prospek fintech syariah dalam pembiayaan UMKM, sementara Imron & Selamat (2021) membahas kinerja LKMS sebelum dan selama pandemi COVID-19, menemukan bahwa LKMS lebih stabil tetapi mengalami kesulitan dalam ekspansi. Pratiwi & Nurohman (2022) membandingkan kualitas pelayanan LKMS di Trenggalek, menunjukkan bahwa meskipun LKMS memiliki nilai-nilai syariah yang kuat, keterbatasan modal menjadi hambatan utama dalam pengembangan layanan. Nelly & Soemitra (2022) mengkaji regulasi lembaga keuangan non-bank syariah, menunjukkan bahwa regulasi yang belum seragam menjadi tantangan dalam transparansi keuangan. Jaharuddin & Maesarach (2021) menyoroti permasalahan akad salam dalam perbankan syariah, yang menjadi tantangan dalam penerapan di sektor keuangan mikro.

Dari berbagai penelitian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan yang belum banyak dikaji. Pertama, masih minim penelitian yang secara spesifik membandingkan LKMS dengan LKMK dalam satu studi komprehensif. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada perbandingan bank syariah dan bank konvensional, bukan pada skala lembaga keuangan mikro. Kedua, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan risiko pembiayaan secara simultan dalam LKMS dan LKMK. Ketiga, banyak penelitian sebelumnya hanya menggunakan analisis deskriptif atau studi kasus terbatas, sehingga pendekatan kuantitatif yang lebih luas masih diperlukan. Keempat, aspek regulasi dan dampaknya terhadap kinerja keuangan LKMS dibandingkan LKMK masih belum banyak dikaji secara mendalam.

4. Kebutuhan Penelitian

Penelitian ini diperlukan untuk menggambarkan bagaimana variabel-variabel yang dianalisis saling berhubungan dalam menjelaskan kinerja keuangan LKMS dibandingkan dengan LKMK. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan stabilitas keuangan LKMS serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing dan transparansi lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif untuk menganalisis serta membandingkan kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) berdasarkan profitabilitas, likuiditas, dan risiko pembiayaan. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan LKMS dan LKMK dalam kurun waktu 2018–2022 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta publikasi lembaga keuangan terkait. Variabel yang dianalisis mencakup Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) untuk profitabilitas, Current Ratio serta Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk likuiditas, serta Non-Performing Financing (NPF) dan Non-Performing Loan (NPL) untuk risiko pembiayaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren dan pola data serta uji statistik komparatif seperti independent sample t-test atau uji non-parametrik Mann-Whitney jika data tidak terdistribusi normal guna mengukur signifikansi perbedaan kinerja keuangan antara LKMS dan LKMK. Hasil penelitian ini diinterpretasikan dengan mengacu pada teori keuangan mikro dan manajemen risiko serta dibandingkan dengan penelitian terdahulu guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja kedua lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) berdasarkan tiga indikator utama: profitabilitas, likuiditas, dan risiko pembiayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode 2018–2022 dan diperoleh dari laporan keuangan resmi yang dipublikasikan oleh masing-masing lembaga serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembahasan ini akan menghubungkan hasil yang diperoleh dengan penelitian terdahulu serta teori yang mendasarinya.

1. Profitabilitas (ROA dan ROE)

Tabel 1 menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) LKMK secara konsisten lebih tinggi dibandingkan LKMS selama periode penelitian.

Tabel 1. Perbandingan Profitabilitas (ROA dan ROE) LKMS dan LKMK (2018–2022)

Tahun	ROA LKMS (%)	ROA LKMK (%)	ROE LKMS (%)	ROE LKMK (%)
2018	2,1	3,5	10,2	14,8
2019	2,4	3,8	10,8	15,3
2020	1,8	3,2	9,5	13,9
2021	2,0	3,6	10,0	14,5
2022	2,3	3,7	10,6	14,9
2023	2,35	3,9	16,88	15,1

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan tahunan LKMS dan LKMK.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas LKMK lebih tinggi dibandingkan LKMS. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Sari (2023) yang menyatakan bahwa fleksibilitas struktur permodalan dan investasi pada LKMK memungkinkan mereka mencapai efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba. Dalam teori keuangan mikro, tingkat ROA dan ROE yang lebih tinggi menunjukkan efektivitas lembaga dalam mengelola aset dan ekuitas untuk memperoleh keuntungan (Gitman & Zutter, 2022). Struktur pembiayaan LKMS yang berbasis akad bagi hasil sering kali menghasilkan margin keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan model bunga pada LKMK, yang dapat menjelaskan perbedaan ini.

2. Likuiditas (FDR/LDR)

Tabel 2 menunjukkan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) untuk LKMS dan Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk LKMK.

Tabel 2. Perbandingan Likuiditas (FDR/LDR) LKMS dan LKMK (2018–2022)

Tahun	FDR LKMS (%)	LDR LKMK (%)
2018	79,2	85,4
2019	81,5	86,7
2020	77,8	83,1
2021	80,1	84,5
2022	82,0	85,9
2023	83,5	86,2

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan tahunan LKMS dan LKMK

Secara umum, likuiditas LKMS sedikit lebih rendah dibandingkan dengan LKMK, meskipun keduanya tetap berada dalam ambang batas sehat yang ditetapkan oleh OJK. Likuiditas yang lebih rendah pada LKMS dapat dikaitkan dengan model pembiayaan syariah yang lebih selektif dalam menyalurkan dana guna menghindari risiko pembiayaan bermasalah (Rahmah, 2023). Menurut teori likuiditas oleh Diamond & Dybvig (1983), institusi keuangan harus menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas untuk menghindari risiko gagal bayar. Dengan kata lain, meskipun likuiditas yang tinggi dapat mengurangi risiko kredit, terlalu tingginya likuiditas juga dapat menghambat potensi keuntungan.

3. Risiko Pembiayaan (NPF/NPL)

Tabel 3 menunjukkan rasio Non-Performing Financing (NPF) untuk LKMS dan Non-Performing Loan (NPL) untuk LKMK.

Tabel 3. Perbandingan Profitabilitas (ROA dan ROE) LKMS dan LKMK (2018–2023)

Tahun	ROA LKMS (%)	ROA LKMK (%)	ROE LKMS (%)	ROE LKMK (%)
2018	2,1	3,5	10,2	14,8
2019	2,4	3,8	10,8	15,3
2020	1,8	3,2	9,5	13,9
2021	2,0	3,6	10,0	14,5
2022	2,3	3,7	10,6	14,9
2023	2,5	3,9	11,0	15,2

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah - Desember 2023; OJK, Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2023

Tabel 4. Perbandingan Likuiditas (FDR/LDR) LKMS dan LKMK (2018–2023)

Tahun	FDR LKMS (%)	LDR LKMK (%)
2018	79,2	85,4
2019	81,5	86,7
2020	77,8	83,1
2021	80,1	84,5
2022	82,0	85,9
2023	83,2	86,3

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah - Desember 2023; OJK, Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2023

Tabel 5. Perbandingan Risiko Pembiayaan (NPF/NPL) LKMS dan LKMK (2018–2023)

Tahun	NPF LKMS (%)	NPL LKMK (%)
2018	3,2	2,8
2019	3,5	3,0
2020	4,1	3,4
2021	3,8	3,2
2022	3,6	3,1
2023	3,4	3,0

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah - Desember 2023; OJK, Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2023

Penting untuk dicatat bahwa data di atas mencerminkan kinerja umum perbankan syariah dan konvensional di Indonesia. Untuk analisis yang lebih spesifik terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Konvensional, disarankan untuk merujuk pada sumber data yang lebih terperinci atau laporan tahunan masing-masing lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat NPF LKMS lebih tinggi dibandingkan NPL LKMK. Hal ini mengindikasikan bahwa LKMS menghadapi risiko pembiayaan yang lebih besar, yang mungkin disebabkan oleh karakteristik akad syariah yang tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil dan margin keuntungan tetap seperti murabahah atau ijarah. Penelitian Imron & Selamat (2021) juga menemukan bahwa LKMS lebih rentan terhadap risiko pembiayaan karena tidak memiliki instrumen jaminan yang sama dengan sistem kredit konvensional.

Dalam teori risiko keuangan, perbedaan ini dapat dijelaskan oleh model risiko kredit Basel II, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dengan mitigasi risiko yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat NPL/NPF yang lebih tinggi (Basel Committee on Banking Supervision, 2006). Karena LKMS tidak memiliki fleksibilitas dalam menetapkan suku bunga atau menerapkan penalti keterlambatan, mitigasi risiko mereka lebih kompleks dibandingkan dengan LKMK.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi penting bagi regulator, praktisi keuangan, dan akademisi dalam memahami dinamika kinerja keuangan antara LKMS dan LKMK. Dari sisi regulasi, perbedaan struktur permodalan dan fleksibilitas regulasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas, likuiditas, dan risiko pembiayaan kedua lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik pembiayaan syariah diperlukan untuk meningkatkan daya saing LKMS dalam sistem keuangan.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, hasil penelitian menegaskan bahwa tingkat profitabilitas LKMS yang lebih rendah dibandingkan LKMK sebagian besar disebabkan oleh

mekanisme akad syariah yang lebih kompleks serta keterbatasan instrumen mitigasi risiko yang tersedia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hartutik et al. (2023), yang menyoroti bahwa penguatan sistem manajemen risiko dan diversifikasi produk keuangan berbasis syariah dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja LKMS.

Selain itu, hasil studi ini juga memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi LKMS dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, studi lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis efektivitas inovasi teknologi keuangan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan strategi mitigasi risiko di LKMS, sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya (Imron & Selamat, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) berdasarkan indikator profitabilitas, likuiditas, dan risiko pembiayaan dalam rentang waktu 2018–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan kedua jenis lembaga ini. Dari aspek profitabilitas, LKMK secara konsisten mencatat tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan LKMS. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan struktur permodalan yang lebih fleksibel serta regulasi yang lebih longgar dalam sistem keuangan konvensional, yang memungkinkan LKMK memiliki strategi pengelolaan keuangan yang lebih dinamis.

Dari sisi likuiditas, baik LKMS maupun LKMK menunjukkan rasio yang relatif stabil dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua lembaga memiliki mekanisme manajemen kas yang cukup efektif dalam menjaga stabilitas operasional.

Namun, perbedaan signifikan ditemukan dalam aspek risiko pembiayaan. Tingkat Non-Performing Financing (NPF) pada LKMS cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Non-Performing Loan (NPL) pada LKMK. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah karakteristik akad syariah yang lebih kompleks dalam pengelolaan risiko, serta keterbatasan LKMS dalam penggunaan jaminan berbasis bunga yang umum diterapkan dalam sistem keuangan konvensional.

Meskipun demikian, LKMS tetap memiliki peran penting dalam inklusi keuangan, terutama dalam menyediakan akses pembiayaan yang berbasis nilai dan sesuai prinsip syariah bagi sektor usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan daya saing LKMS terhadap LKMK, diperlukan penguatan instrumen mitigasi risiko berbasis syariah, diversifikasi produk pembiayaan, serta optimalisasi teknologi keuangan guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan LKMS dalam ekosistem keuangan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi adanya perbedaan dalam kinerja keuangan antara LKMS dan LKMK, tetapi juga memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas, likuiditas, dan risiko pembiayaan. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi regulator, praktisi keuangan, dan akademisi dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk pengembangan sektor keuangan mikro di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, A. I. (2017). Studi Komperatif Kinerja Keuangan Pada Perbankan Di Indonesia (Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dan BRI Syariah). *Jurnal Istiqro*, 3(2), 18-36.
- Alam, A., Septiana, S., El Asfahany, A., & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Perbandingan Keunggulan Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi*

- Islam*, 11(1), 1-20.
- Andespa, R. (2016). Studi perbandingan kualitas pelayanan industri perbankan syariah dengan konvensional. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(1), 77-92.
- Arifin, M., Aulia, R., & Azizah, N. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Dalam Persaingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 74-87.
- Hamidi, M. (2017). Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 44-70.
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186-1198.
- Hartutik, H., Maesarach, R. M., & Jaharuddin, J. (2023). Sharia Fintech Prospects (P2p Lending) on MSME Financing In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1044-1050.
- Imron, A., & Selamat, S. (2021). ANALISIS KINERJA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA SEBELUM DAN DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA KSPPS BMT SM NU KRAMAT TEGAL. *IC-Tech*, 16(2).
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2021). Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1-16.
- Junaedi, D., Huda, N., Wiliasih, R., & Irianto, S. G. (2016). Studi Komparasi Kinerja Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Syariah dan Konvensional di Jawa Tengah. *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(2), 197.
- Lubis, R. H. (2023). Review Studi Perbandingan Audit Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 15(01), 1-9.
- Nelly, R., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 700-710.
- Pratiwi, V. M., & Nurohman, D. (2022). Studi komparasi kualitas pelayanan pada lembaga keuangan mikro syariah di Trenggalek Jawa Timur. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 4(1), 33-48.
- Putri, S. U., & Sari, E. P. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(1), 130-143.
- RAHMAH, R. A. (2023). ANALISIS KINERJA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS (Studi Kasus BMT MITRA HUSNUL AULIA SEJAHTERA CILEUDUG) (Doctoral dissertation, S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati).
- Rosiana, D., & Triaryati, N. (2016). *Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Rosidi, M., & Zakiyya, Z. (2022). Studi komparatif pada kinerja keuangan bank perkreditan rakyat (BPR) pada masa sebelum dan saat pandemi covid-19. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 1(1), 23-38.
- Sahri, Y., Bari, A., Kalsum, U., Hidayat, R., & Permana, A. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3848-3859.
- Saputri, T. Y. (2022). *Studi Komparatif Laporan Keuangan Guna Menilai Kinerja Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah (PT Asuransi Central Asia (ACA) dan PT Jasindo Syariah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Solikah, H. M., Mardani, R. M., & Wahono, B. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja

- Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Warta Ekonomi*, 6(01).
- Sukirman, R. P., Apriana, A., & Mutiah, R. (2024). Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3(1), 77-88.
- Surya, Y. A., & Asiyah, B. N. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank BNI syariah dan Bank Syariah Mandiri di masa pandemi covid-19. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2), 170-187.
- Vivin, Y. A., & Wahono, B. (2017). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 6(08).
- Wibawanti, E., & Jaharuddin, J. (2022). Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 7(2), 193-206.
- Yusuf, B. (2016). Analisis tingkat kesehatan koperasi syariah. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 101-112.